



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah berupa belanja tidak terduga dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemberian belanja tidak terduga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan belanja tidak terduga, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

- Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
 14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
 15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerjalainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
 17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD
 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BPPKAD.
 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. tata cara pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.

BAB II PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk pengeluaran:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 status tanggap darurat.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pemulihan segera prasarana dan sarana vital berupa pemulihan darurat, tidak termasuk rekonstruksi secara permanen.
- (3) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. status tanggap darurat;
 - b. lokasi terdampak; dan
 - c. jangka waktu.
- (5) Kriteria keadaan darurat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pengelolaan bantuan sosial.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA SKPD BPPKAD pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui:

- a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga;
- b. Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 12

- (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan :
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
 2. Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat; dan
 3. Fotocopi buku rekening bank bendahara pengeluaran SKPD;
 - d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-LS, paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. pengajuan permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD, yang dilampiri dengan dokumen:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
 - b) surat ketetapan lebih bayar;
 - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - d) nomor rekening bank tujuan.
2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS;
- b. Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 1. Permohonan dari pihak yang mengajukan restitusi kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD, dilampiri dengan dokumen:
 - a) bukti setor; dan
 - b) nomor rekening bank tujuan.
 2. PPKD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - b. Pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
 2. Keputusan Kepala SKPD tentang penerima dan besaran Bantuan Sosial;
 3. keterangan nomor rekening bendahara pengeluaran SKPD.
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-LS, paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk keperluan mendesak.
- (2) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan yang memuat latar belakang usulan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang dilampiri:
 1. RKA SKPD manual, dalam hal anggaran belum tersedia; dan

2. Perubahan DPA SKPD manual, dalam hal anggaran tidak mencukupi.
- b. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan SKPD dalam bentuk Berita Acara; dan
- c. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, untuk mendanai keadaan darurat Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 15

- (1) RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf a, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1, ayat (3) huruf a angka 1 huruf a) dan ayat (4) huruf b angka 1 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Belanja Tidak Terduga yang menggunakan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dicatat melalui tahapan:
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPKD mencatat penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran pada SKPD pengguna Belanja Tidak Terduga mencatat penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Belanja Tidak Terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga.
- (2) Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung dengan mekanisme SP2D-LS dilampiri bukti pendukung yang sah, meliputi:
 - a. Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - c. SP2D;
 - d. Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD telah menggunakan dana sesuai RKB; dan
 - f. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung, harus menyampaikan laporan penggunaan atas Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga;
 - b. fotokopi bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan / realisasi Belanja Tidak Terduga; dan
 - c. fotokopi bukti setor ke kas daerah, khusus penggunaan Belanja Tidak Terduga yang terdapat sisa anggaran.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-LS diterima untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya atau 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat untuk penanganan tanggap darurat.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD dilampiri bukti pendukung yang sah, meliputi:
 - a. Perubahan DPA SKPD;
 - b. SP2D;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.

Pasal 19

Kepala SKPD selaku pengguna Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BARANG

KOP SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Banjarnegara,
..... Kepala SKPD
.....

Nama
NIP.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

..... *)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

SKPD :

Jabatan : Kepala SKPD

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)..... *)
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)..... *)
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Banjarnegara,
Kepala SKPD
Penerima/Pengguna Belanja
Tidak Terduga
Materai
Nama
NIP.

*) diisi sesuai peruntukannya.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT BUKU KAS UMUM PEMBANTU BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

 Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah							

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran

Rp.....,-

(terbilang: rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp

Bank : Rp

Disetujui oleh, Disiapkan oleh
 Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran

Nama Nama
 NIP. NIP.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI